

**PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK
DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ISMU AZIS
NIM. 2011111053

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismu Azis
NIM : 2011111053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan-kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Januari 2019

Yang menyatakan,



Ismu Azis
NIM. 2011111053



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : ISMU AZIS

NIM : 2011111053

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK DI RUMAH
PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin, 21 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

NIP. 19730505 199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2 001

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306 13201503 2 004

Pekalongan, 28 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M. A

NIP. 19730622 200003 1 001



Dr. H. Sam'ani Sya'roni M.Ag

Desa. Pakumbulan rt. 08 rw. 04 Buaran,
Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. **Ismu Azis**

Pekalongan, 18 Januari 2019

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan HKI

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : ISMU AZIS

NIM : 2011111053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK DI
RUMAH PERLINDUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
KOTA PEKALONGAN**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan pada sidang munaqasah/skripsi.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Januari 2019

Pembimbing



Dr. H. Sam'ani Sya'roni M.Ag

NIP. 19730505199903 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
ج	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah



Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un






PERSEMBAHAN

skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku bapak Iskandar dan Ibu Siti Imroyin yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan tiada henti memberikan motivasi dan do'a serta mengasuh, membimbing putra putrinya untuk meraih kebahagiaan.

Adik-adikku Ahmad Firdaus dan Tri Maria Ulfa yang telah membantuku dengan do'a dan dukungan semangat.





MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.(Surat ath-Thalaq ayat : 7)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصًا لَا عَن تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun juga demikian. Apabila keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)

ABSTRAK

Azis, Ismu. 2018. Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Anak Punk di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Program 2018. Pembimbing: Dr H. Sam'ani Sya'roni M.Ag.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Anak adalah karuni yang di berikan oleh allah swt kepada sebuah keluarga. Dalam berkeluarga tidaklah lengkap jika belum mempunyai anak, seharusnya orang tua itu memberikan kasih sayang, perhatian dan pendidikan agar anak senang. Dalam hal ini Terjadinya anak-anak turun kejalanan dan menjadi anak punk yang di anggap oleh masyarakat anak muda yang berpenampilan ngeri dan mengganggu pemandangan, besar kemungkinan disebabkan karena faktor ekonomi (nafkah) yang sangat tidak mendukung, orang tua sering bertengkar (Broken Home), hal ini menjadikan anak tidak betah dirumah dan lebih memilih menjadi anak punk yang bebas dari pada dirumah dan bebas dari peraturan-peraturan orang tua. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi anak punk di Kota Pekalongan dan Bagaimana pemenuhan hak nafkah terhadap anak punk yang Berada Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subjek penelitian anak punk, dan objeknya pemenuhan hak nafkah informasi diperoleh dari anak punk, orang tua dan pengelola Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, sumber data primer diperoleh dengan wawancara dan obsevasi dan data sekunder dengan dokumentasi, data dianalisis dengan tektik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab anak menjadi anak punk antara lain adalah faktor ekonomi, merupakan faktor yang sangat krusial bagi seseorang untuk menjalani rutinitas kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti kurangnya sandang pangan dan rendahnya penghasilan orang tua. Faktor pergaulan, merupakan faktor dimana masa anak-anak itu berkembang dan mencari jati dirinya seperti *nongkrong* dan pengaruh dari teman. Faktor keluarga, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kondisi anak seperti kurangnya perhatian orang tua. Adapun pemenuhan hak nafkah bagi anak punk yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, bahwa kedua orang tua sudah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak dengan baik seperti memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Orang tua, telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan orangtua sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Allah SWT. semata yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari jalan kesesatan menuju ke jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya karya tulis skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN”** dapat diselesaikan. Hal ini karena keterlibatan semua pihak secara moril, materiil, akademisi baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan
3. Bapak Mubarak Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan
4. Bapak Dr. H. Sam’ani Sya’roni M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H., MH selaku Wali Studi yang selalu memberi dorongan dan do'a restu.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Dr. Syafrizal Munir, MM selaku Ketua Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) Pekalongan, yang telah memberikan izin lokasi penelitian.
8. Para Kyai dan Asatidz Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin yang berkenang memberikan do'anya.
9. Teman-temanku yang ada di Pondok Pesantren Ribatul Muta'allimin Pekalongan yang selalu memberikan dukungan semangat.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuannya, kepada mereka peneliti hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran"

Menyadari kemampuan yang ada, maka biarpun peneliti telah memeras otak dengan segala kemampuan yang dimiliki, ketidaksempurnaan pada skripsi itu pastilah ada. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran, kemudian penulis berharap skripsi ini dapat memberikan arti dan manfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi segenap pembaca. Akhirnya peneliti mengucapkan selamat membaca dan menyimak lembar demi lembar.

Pekalongan, 21 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penegasan Istilah	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II	HAK NAFKAH BAGI ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
A. Hak Nafkah	25
1. Pengertian Nafkah	25
2. Dasar Hukum Memberi Nafkah	28
3. Sebab-Sebab yang Menjadikan Memberi Nafkah	32



4. Klasifikasi Nafkah Menurut Hukum Islam	33
5. Kadar Nafkah Menurut Hukum Islam.....	34
B. Anak	38
1. Pengertian Anak	38
2. Hak Anak	41
3. Hak Nafkah Anak.....	45

BAB III ANAK PUNK DAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

A. Anak Punk.....	50
B. Gambaran Umum Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Kota Pekalongan.....	51
1. Profil Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat .51	
2. Jumlah Penerima Manfaat Yang Sudah Dilayani	52
3. Visi dan Misi	53
4. Kebijakan Oprasional.....	53
5. Target Fungsional.....	54
6. Struktur Organisasi	54
7. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	55
C. Unit-Unit Kegiatan dan Pelayanan Rehabilitasi Rumah Perlindungan Sosial Berb Profil Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.....	56
D. Fasilitas yang Dimiliki Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat	57
E. Program Kerja	57
F. Gambaran Anak Punk yang Ada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.....	58
1. Profil Anak Punk.....	58
2. Pendidikan Informan.....	61
3. Latar Belakang Orang Tua Informan	62



BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK YANG BERADA DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anak menjadi Punk di Kota Pekalongan66

1. Faktor Ekonomi..... 66

2. Faktor Keluarga..... 67

3. Faktor Pergaulan 68

B. Analisis Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Anak Punk yang Berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat .70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan76


B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Data Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Hasil Patroli Selama 2010-2017	52
Tabel 2 :Data Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Hasil Patroli Anak Jalanan 2018	53
Tabel 3 :Data Pendidikan Anak Punk	61
Tabel 4 :Keadaan Orang Tua.....	62
Tabel 5 : Pekerjaan Orang Tua	63



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orang tua untuk dipelihara dan dididik, yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang lebih baik.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut minta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam ketentuan Pasal 28 A ditentukan : “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 B ayat 2 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

²I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberi gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada pandangan lain Mulana Hasan Wandong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak-hak anak dengan berpegang pada hukum nasional dan positif”.³

Dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya.

1. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah:

³Maulana Hasan Wandong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 33.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.⁴

Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁵

2. Kewajiban Orang Tua Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Orang tua sebagai orang terdekat anak berkewajiban melaksanakan kewajibannya. Orangtua tidak boleh hanya menuntut hak terhadap anak saja tetapi juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 terdapat kewajiban orang tua yaitu tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 8 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pada masa kini dengan adanya globalisasi, banyak sekali kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Sehingga tidak dipungkiri lagi muncul banyak sekali kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut muncul dikarenakan adanya persamaan tujuan dari masing-masing individu, maka muncul kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok-kelompok sosial itu diantaranya terbentuk dari beberapa anak muda yang mempunyai tujuan serta mempunyai sebuah ideologi yang sama. Dengan gaya dandanan rambut dicat dihadapkan keatas serta memakai anting-anting. Setiap hari mereka biasa berkumpul di pusat keramaian kota, seperti perempatan atau dipertigaan jalan, dan memiliki gaya khas tersendiri. Namun kadang mereka juga menempati lahan kosong maupun bangunan-bangunan yang tidak terpakai. Mereka melakukan aktivitas seperti makan dan tidur juga di tempat itu. Dan kita juga akan sering menjumpai pada acara-acara musik

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

atau konser. Mereka mempunyai motto *equality* (persamaan hak), karna itulah banyak diantara remaja-remaja yang tertarik dengan komunitas itu.⁷

Kelompok-kelompok atau komunitas yang bergaya dengan dandanan rambut dicat dihadapkan ke atas, memakai anting-anting, memakai kaos hitam, celana ketat, jaket beremble, dan sepatu bot. Mereka menakan diri dengan Punk. Secara bahasa Punk adalah sumbu ,seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk, rendah, orang ceroboh, sembrono, ugal-ugalan. Pemuda yang ikut gerakan masyarakat dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. Punk tidak dapat diartikan sesederhana itu, karena istilah punk sudah selama ini di Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat punk sebagai gaya hidup dari pada musiknya. Punk adalah suatu ideology tentang pemberontakan dan anti ke mapanan.⁸

Di kota Pekalongan sudah mulai banyak yang mengikuti komunitas punk, mulai dari usia muda hingga ada yang berusia tua. Ada yang hanya ikut gaya atau cara berpakaian punk sampai ada juga yang ikut masuk dalam komunitas ini. Anak punk yang berada di jalanan ada sebagian masih sekolah, namun tidak sedikit yang tidak bersekolah. Mereka yang tidak sekolah biasanya memang sudah lepas dari orang tua, mereka yang

⁷Riza muhaimin, "Kehidupan Anak Punk". Artikel ini di akses pada 18 Desember 2016 <http://rmuhaimin.blogspot.co.id/>

⁸ Siti Sugiyati, "Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)". Kripsi (Jakarta: perpustakaan UIN Syarif hidayatullah,2014).

benar-benar sudah hidup terbiasa di jalanan. Sehingga tidak ada kontrol sama sekali dari keluarga mereka. Banyak kegiatan yang mereka lakukan saat berada di jalanan antara lain dengan cara mengamen, ada juga yang menjadi pengatur jalan di perempatan atau pertigaan, dan sebagainya. Mereka melakukan semua itu beralasan hanya untuk mencari sesuap nasi, karena dengan cara-cara itu mereka bisa mendapatkan uang. Namun sebagian anak punk juga ada yang menjual segala sesuatu tentang punk mulai dari *t-shirt*, kaset CD, jaket, aksesoris punk dan sebagainya dijual di sebuah toko kecil yang biasa mereka sebut dengan *distro*.⁹

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasal 20 huruf (g) Pembinaan, pencegahan dan penjarangan terhadap pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), Wanita Tuna Susila (WTS), anak jalanan dan lainnya. Penjarangan ini dilakukan untuk mentertibkan kota.¹⁰

Rumah perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM) kota Pekalongan merupakan lembaga penanganan sementara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat pembinaan dan pemberian pelayanan sosial berupa pembinaan fisik, pembinaan mental sosial, pemberian ketrampilan untuk

⁹ Wawancara dengan Toni (Anak Punk), Lampu Merah Kedungwuni, pada tanggal 3 Desember 2018, Pukul 5:00 WIB

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial

sementara dalam waktu 10 puluh (10) hari. Adapun bimbingan lanjut diberikan setelah diadakan rujukan oleh Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat (RPSBM). Penerima manfaat yang dilayani oleh RPSBM meliputi gelandangan, anak terlantar, orang terlantar, anak jalanan, pengemis, lansia terlantar dan lain sebagainya. Dalam hal ini anak punk masuk kedalam golongan anak jalanan.¹¹

Bagi sebagian masyarakat anak punk mungkin cukup mengganggu kenyamanan dan adapula sebagian masyarakat menganggap anak punk itu hal biasa karena kehidupan sosial. Penyebab adanya anak jalanan dan anak punk yang di anggap meresahkan oleh masyarakat itu karena faktor kemiskinan, faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor pergaulan yang menjadikan anak lebih suka dengan kebebasan.¹²

Kondisi anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau kurangnya nafkah yang di berikan oleh orang tua dijumpai pada anak punk yaitu toni umur 16 tahun, warga Batang Tulis, masuk komunitas punk pada umur 15 tahun.¹³

Menurut keterangan dari anak punk Toni, keluarganya adalah keluarga yang kurang mampu, Toni juga tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya untuk terus bersekolah. Toni sendiri melakukan kegiatan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Andre (Petugas RPSBM), Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Pekalongan, pada tanggal 14 januari 2019, Pukul 10:00 WIB

¹² Wawancara dengan Bapak Andre (Petugas RPSBM), Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat Pekalongan, pada tanggal 14 januari 2019, Pukul 10:00 WIB

¹³ Wawancara dengan Toni (Anak Punk), Lampu Merah Kedungwuni, pada tanggal 3 Desember 2018, Pukul 5:00 WIB

mengamen untuk membiayai kebutuhannya sendiri seperti makan dan jajan.¹⁴

Selanjutnya kondisi anak yang disebabkan oleh faktor keluarga seperti kurangnya kasih sayang, perhatian, kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan dari orang tua merupakan faktor yang membuat keadaan psikologis anak terganggu, karena kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan kondisi anak membuat anak mencari perhatian di luar rumah. Masalah ini dijumpai pada anak punk yaitu Riski Maulana umur 15 tahun, warga Desa Samborejo Mijen Kecamatan Tirto.¹⁵

Menurut keterangan dari anak punk Riski Maulana, orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan, karena sibuk bekerja orang tua tidak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup sehingga ia mencari perhatian diluar rumah.

Mayoritas keadaan anak-anak punk itu kekurangan ekonomi dan memiliki masalah dengan orang tua seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap mereka, padahal secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹⁶

Melihat gambaran yang telah dipaparkan diatas penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam tentang hak nafkah anak punk melalui

¹⁴ Wawancara dengan Toni (Anak Punk), Lampu Merah Kedungwuni, pada tanggal 3 Desember 2018, Pukul 5:00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Riski Maulana (Anak Punk), Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, pada tanggal 12 Januari 2019, Pukul 10:00 WIB

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak.

skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK NAFKAH BAGI ANAK PUNK Di RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menulis masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi anak Punk di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pemenuhan hak nafkah terhadap anak punk yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat dua tujuan yang dianalisis dari penelitian ini yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi anak Punk di Kota Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak nafkah terhadap anak punk yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu di jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang jaminan hak nafkah anak terhadap keluarga dan negara menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai

referensi tambahan guna menambah rujukan bagi mahasiswa maupun praktisi dalam melakukan studi hukum perlindungan anak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan menjadi bahan untuk orang tua maupun pemerintah untuk selalu waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada anak dan masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak punk.

D. Penegasan Istilah

1. **Pemenuhan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁷
2. **Hak**, menurut kamus besar Bahasa Indonesia hak mempunyai pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸ Namun hak yang dimaksud dalam hal ini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.
3. **Nafkah** diambil dari kata *nafaqah* yang artinya “mengeluarkan”.¹⁹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah adalah mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁰

¹⁷ <http://kbbi.web.id/pemenuhan>

¹⁸ TIM Redaksi Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 474.

¹⁹ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III* (Jakarta: Menara Kudus), hlm. 197.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1281.

4. **Anak**, definisi anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam ketentuan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Sedangkan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah melalui perkawinan.
5. **Punk**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemuda yang ikut gerakan menentang masyarakat yang mapan, dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang khas.²²

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori
 - a. Pengertian anak

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, anak adalah keturunan yang kedua, dan manusia yang masih kecil,²³ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

²¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: KPAI, 2012), hlm. 6.

²² <http://kbbi.web.id/punk>

²³ <http://kbbi.web.id/anak>

pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin.

- 4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.²⁴
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, pasal 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Maka definisi anak: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.²⁶

b. Hak-hak anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas

²⁴ Hadi supeno, 2010, *Kriminalitas Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Gramedia Pustaka Utama), Hlm. 41.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁷ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.²⁸

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak juga berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar. Setiap anak berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.²⁹

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 3 menyatakan, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan

²⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

²⁸ Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

²⁹ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

³⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pendidikan agamanya.³¹ Selanjutnya pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiban Suami dikatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³²

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.³³

2. Telaah penelitian yang relevan

Fahrudin Sofianto (2012) dalam skripsinya yang berjudul *“pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi”*. Fenomena anak yang bertempat tinggal dilingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologi anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan

³¹ Pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

³² Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami.

³³ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anaka dilingkungan keluarga sekitar lokalisasi di dusun jembel desa sugihwaras kecamatan jenu kabupaten tuban.³⁴

Elviana Sagala, SH (2018) dalam Jurnalnya yang berjudul “Hak Anak ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh manusia yang harus dilindungi, karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki banyak kegiatan untuk kelangsungan hidup dan juga untuk mempertahankan keturunan juga agama dan keyakinannya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁵

Rifki Septiawan Ibrahim dalam jurnalnya yang berjudul “ Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai hak asasinya

³⁴Fahrudin Sofianto, “Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Lokalisasi (Studi Kasus di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”.skripsi (Malang: perpustakaan UIN Maulana malik Ibrohim,2012).

³⁵Elviana Sagala, *Hak Anak ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal (Advokasi Vol. 06. No. 01 Maret 2018), hlm 16, diakses dari <http://scholar.google.co.id> 6 Juli 2018 pukul 22.50.

yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman atau perlakuan demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan. Berbagai aspek keperdataan terhadap perlindungan anak termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberi makna yang di dasarkan pada perinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.³⁶

Zulfa Ahmad dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”. Membahas tentang perlindungan anak perspektif Islam. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan mengingat beberapa tahun belakangan ini berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak-anak tersebut. Bahkan juga terjadi eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk dibicarakan, melainkan juga penting dan

³⁶ Rifki Septiawan Ibrahim, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal (Lex Privatum Vol. VI/No.2/April/2018), hlm 53, diakses dari <http://scholar.google.co.id> 6 Juli 2018 pukul 22.54.

mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak agar memahami hak-hak anak, dan kewajiban untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak. Ada empat persoalan yang harus dibicarakan, yaitu: 1) Fungsi-fungsi Keluarga, 2) Anak dalam pandangan Islam, 3) Makna dan bentuk perlindungan anak, dan 4) Pelindungan Anak.³⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada persoalan objek penelitiannya, yakni pembahasan tentang hak-hak anak, namun penelitian yang membahas secara spesifik tentang pemenuhan hak nafkah anak bagi anak punk belum ditemukan pada referensi atau penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap pemenuhan hak nafkah bagi anak punk yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan subjek atau

³⁷Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal (Islamica Vol. 4. Nomor 1 September 2009), hlm 143. Diakses 8 Juli 2018 pukul 10.01.

objek berdasarkan fakta hukum.³⁸ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.³⁹ Pendekatan ini diarahkan pada orang tua, anak punk dan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian pada instansi atau perorangan yang terkait dengan penelitian. Merujuk pada fokus penelitian ini, maka data primer yang dibutuhkan adalah data dari pihak-pihak yang terkait khususnya anak-anak Punk melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁴⁰

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1996), cet III, hlm. 51.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

⁴⁰Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang membahas tentang hak nafkah, di antaranya adalah: *buku Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, buku Sosiologi Hukum, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam*, dan literatur lainnya.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Menurut Moleong Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.⁴¹ Adapun subjek penelitian ini adalah anak-anak punk di kota Pekalongan yang telah direhabilitasi oleh Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat.

b. Objek

Dalam sebuah penelitian selain subjek, terdapat pula objek. Objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴² Secara lebih sederhana, objek adalah

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 132.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 49.

apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.⁴³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak nafkah anak terhadap anak punk yang berada di rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat di kota Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam melakukan wawancara ini penulis mewawancarai pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor anak yang menjadi anak punk dan pemenuhan hak nafkah bagi anak punk, pihak-pihak tersebut di antaranya adalah: anak-anak punk, Petugas Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat dan orang tua.

b. Observasi

Pengumpulan data lapangan juga dilakukan melalui *observasi*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui penyebab dan pelaksanaan hak nafkah anak bagi anak punk di Kota Pekalongan.

⁴³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, hlm. 199.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, di lakukan terhadap tempat kegiatan rehabilitasi di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan mengolah dan menganalisa data penelitian yang terkumpul. Adapun langkah dalam analisis data kualitatif ini adalah:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti seperti wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

b. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentrasformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan,

membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

c. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan simpulan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya dan validitasnya.⁴⁴

⁴⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, cet. ke-2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129-133.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proposal ini secara keseluruhan, maka penulis uraikan secara global sistematika yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, landasan teori yang meliputi: sejarah anak punk, tinjauan umum tentang hak nafkah, dasar hukum nafkah, hak nafkah anak menurut hukum Islam, Undang-undang Pelindungan Anak, Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Bab III Gambaran umum Rumah Pelindungan Sosial Berbasis Masyarakat, Data Lapangan, yang berisi tentang perlindungan anak punk dan hak nafkah anak.

Bab IV Berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian pertama memaparkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi anak punk, bagian kedua memaparkan peran Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat terhadap pelayanan anak punk untuk menjamin nafkah bagi anak punk terhadap orang tuanya.

Bab V Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor yang melatar belakangi anak-anak sekarang mengikuti punk antara lain faktor ekonomi, merupakan faktor yang sangat krusial bagi seseorang untuk menjalani rutinitas kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti kurangnya sandang pangan dan rendahnya penghasilan orang tua. Faktor pergaulan, merupakan faktor dimana masa anak-anak itu berkembang dan mencari jati dirinya seperti *nongkrong* dan pengaruh dari teman. Faktor keluarga, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kondisi anak seperti kurangnya perhatian orang tua, tekanan dari orang tua dan orang tua tidak mengerti keinginan anak.
2. Pemenuhan hak nafkah bagi Anak punk yang berada di Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat, bahwa kedua orang tua sudah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak dengan baik seperti memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Orang tua, telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan orangtua sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Bagi orang tua, diharapkan agar bisa memenuhi hak-hak anak sebagaimana layaknya, walaupun kemampuan ekonominya melemah, memperhatikan pergaulan anaknya agar jangan sampai terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan dan di harapkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan memberikan perhatian yang cukup dan kasih sayang untuk anak dari orang tua dan keluarga.
2. Bagi masyarakat, agar tidak terlalu beranggapan negatif tentang punk akan tetapi harus bekerja sama untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak punk kearah yang lebih baik.





DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulfa. 2009. *Pelindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Jurnal Islamica Vol. 4 Nomor 1 September 2009. Diambil dari <http://scholar.google.co.id> (8 Juli 2018).
- Al Bakar, Zayn Bin Ibrohim Bin Muhammad. *Th. Al-Bahr Al-Ro'yu*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al Marbawy, Muhammad Idris Abdurrouf.1933. *Kamus Idris Al Marbawy Arab Melayu Juz I*. Kairo: Mustofa Al Bala Al Khalby Wa Al Dini.
- Al Naysabury, Muslim Bin Al Hajjaj Abu Al Husain Al Qusoiry. *Th. Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al Turats Al Arabiy.
- Al-Barudi, Syekh Imad Zaki.2007. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Maraghi, Syekh Ahmad Mustofa. 1986. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Yogyakarta: Sumber Ilmu.
- Al-Munawiy, Muhammad 'Abd Al-Rouf. 1989. *Al Tawqif 'Ala Muhimmat Al Ta'aruf*. Beirut: Dar Al Fiqr.
- Asad, Aliy. 2008. *Terjemah Fathul mu'in Jilid III*. Jakarta : Menara Kudus.
- Bestari, Darmayuni. 2016. *Kontruksi Makna Punk Bagi Anggota Komunitas Punk Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hubungan Masyarakat Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2
- Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru. Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2008. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: I Chtiar Baru Van Hoeve,2001.
- Departemen Agama RI. 1984. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Departemen Agama RI.1995. *Al-Qur'an Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar.
- Hadi, Soetriono. 1993. *Methodology Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hamka.1985. *Tafsir Al-Azhar Juz XXVIII*. Jakarta: CV. Pustaka Panji Mas.
- Ibrahim, Rifki Septiawan. 2018. Hak-Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Lex Privatum Vol. VI. No. 2, April 2018. Diambil dari <http://scholar.google.co.id> (6 Juli 2018).
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin,Riza. 2013 "Kehidupan Anak Punk".<http://rmuhaimin.blogspot.co.id/> Artikel ini di akses pada 18 Desember 2017.



- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- QM. 2017. Anak Punk Kandang Babi. Wawancara Pribadi. Pekalongan Jetayu.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cet. Ke-56.
- Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara RI. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. 1997. Konveksi Hak Anak yang Diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No 109. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No 109. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rusydi, Ibnu dan Al-Hafid. 2005. *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtaashid, Juz II*. Beirut: Dar Ibnu Asshashah.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri.
- Sagala, Elviana. 2018. Hak Anak ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia. Advokasi Vol. 06. No. 01, Maret 2018. Diambil dari <http://scholar.google.co.id> (6 Juli 2018).
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Vol 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soeharjo. 1981. Pengantar Penulis Hukum. Jakarta : UI Press.
- Sofianto, Fahrudin.2012. "*Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lingkungan Keluarga Lokalisasi (Studi Kasus di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*".skripsi , Malang: perpustakaan UIN Maulana malik Ibrohim.
- Sugianto. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyati, Siti. 2014. Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Tangerang). Jakarta: Perpustakaan Syarif Hidayatullah.
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalitas Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anaka Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.




- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- TIM Redaksi Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wandong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wangi, Putri Pandan. 2009. *Smart Parent and Happy Child*. Yogyakarta: Curvaksara.
- Yulianto Achmad, dan Mukti fajar. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS

1. Apakah anak punk itu?
2. Menurut anda apa penyebab anak-anak menjadi anak punk?
3. Ap Bagaimana cara memenuhi hak terhadap anak punk?
4. akah hak-hak anak punk sudah terpenuhi?
5. Apakah orang tua mereka masih memperhatikan mereka?
6. Mengapa kadang orang tua terkesan membiarkan anaknya menjadi anak punk?
7. Apa pesan nasehat anda pada anak punk?
8. Apa pesan nasehat anda kepada orang tua yang anaknya menjadi anak punk?






PEDOMAN WAWANCARA ANAK PUNK

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
2. Sejak kapan bergabung dengan komunitas Punk ?
3. Bagaiman dengan sekolah saudara ?
4. Apa alasan saudara, sehingga bergabung dengan komunitas Punk ?
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
7. Apa pekerjaan orang tua?
8. Berapa saudara anda?
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
10. Apakah selama bergabung dengan komunitas Punk pernah berurusan dengan polisi ?
11. Apa saja kegiatan saudara selama bergabung dengan komunitas Punk sehari-hari ?
12. Sampai kapan saudara akan tetap bergabung dengan komunitas Punk ?
13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap komunitas Punk ?
14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah oleh orang tua?
15. Selama ini tinggal bersama siapa?
16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda masuk dalam komunitas punk?



PEDOMAN WAWANCARA ORANG TUA

1. Bagaimana bapak memberikan perhatian kepada putra bapak dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana cara bapak mendidik anak?
3. Bagaimana bapak mengajarkan anak disiplin?
4. Bagaimana bapak memberi tau anak bila salah?
5. Kendala apa yang bapak hadapi selama ini mengenai pengasuhan anak?
6. Bagaimana sikap bapak ketika anak susah di atur?
7. Bagaimana pengawasan bapak terhadap anak?
8. Apakah bapak tau alasan anak keluar dari rumah?
9. Apakah bapak sudah memenuhi kebutuhan anak?
10. Apakah hak nafkah anak sudah terpenuhi?



TRANSKIP WAWANCARA PETUGAS

Narasumber : Andri Purnawan

Hari/Tanggal : Senin, 14 Januari 2018

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Tamu Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat

1. Apakah anak punk itu?
Anak-yang ada di jalan-jalan yang tidak terurus dan kadang ngamen di lampu merah mungkin itu sudah termasuk kategori anak punk.
2. Menurut anda apa penyebab anak-anak menjadi anak punk?
Banyak, broken home. Mungkin itu faktor yang sering kita temui, KDRT, lingkungan tempat tinggal yang memang disekitarnya ada anak punk, trus kurangnya kasih sayang, pergaulan juga.
3. Apakah hak-hak anak punk sudah terpenuhi?
Iya.ketika anak-anak itu ada di jalan-jalan keluyuran,pastinya hak-hak mereka sebagai anak tidak terpenuhi,tapi kadang ada anak punk yang masih bersama keluarganya,artinya dia ngepunk ketika ada konser-konser saja.
4. Bagaimana cara memenuhi hak terhadap anak punk?
Cukupi kebutuhan-kebutuhan anak,beri pendidikan yang layak,perlakukan anak dengan baik dengan kasih sayang
5. Apakah orang tua mereka masih memperhatikan mereka?
rata-rata masih,karena ketika kami menangani anak-anak punk itu masih ada yang mau menjemput mereka pulang,entah itu orang tua atau saudara-saudaranya,disini kan orang-orang yang tertangkap akan ditahan, kecuali keluarganya menjemputnya tapi ada juga yang kabur
6. Mengapa kadang orang tua terkesan membiarkan anaknya menjadi anak punk?
Mungkin sudah capek ngomongin terus,tapi anak itu tetap saja ngepunk, mungkin juga orang tuanya tinggal di kota besar untuk bekerja,jadi tidak ada pengawasan.
7. Apa pesan nasehat anda pada anak punk?
Kami menghimbau kepada anak-anak punk untuk tidak keluyuran di jalan tidak ada manfaatnya.belajar saja yang giat untuk masa depannya,untuk membahagiakan orang tuanya.kalaupun ada masalah dengan orangtuanya selesaikan secara baik-baik.



8. Apa pesan nasehat anda kepada orang tua yang anaknya menjadi anak punk?

Perhatikan pergaulan anak-anaknya, orang tua harus mengerti keinginan anak-anaknya selagi itu baik, kalau ada masalah orang tua jangan sampai bertengkar di depan anaknya



TRANSKIP WAWANCARA PETUGAS

Narasumber : Casno

Hari/Tanggal : Senin, 14 Januari 2018

Waktu : 08:30 WIB

Tempat : Kantor Keamanan Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat

1. Apakah anak punk itu?
Anak –anak yang ada di jalan-jalan raya biasanya berpakaian serba hitam dengan aksesoris tertentu tindek,emblem,dan lain-lain.
2. Menurut anda apa penyebab anak-anak menjadi anak punk?
Pergaulan salah memilih teman,faktor keluarga ada yang keluarganya kurang mampu , kurang kasih sayang, kurang perhatian dan juga banyak tekanan dari orang tua
3. Apakah hak-hak anak punk sudah terpenuhi?
Salah satu hak anak itu mendapat nama yang baik itu mungkin sudah terpenuhi, tapi hak-hak seperti nafkah,pendidikan,dan kasih sayang sepertinya kurang terpenuhi.
4. Bagaimana cara memenuhi hak terhadap anak punk?
Memberi pendidikan yang layak memperlakukan anak dengan kasih sayang.
5. Apakah orang tua mereka masih memperhatikan mereka?
Kalau anaknya tertangkap petugas,biasanya orang tuanya atau keluarga yang lain masih mau menjemput,itu kan menandakan bahwa keluarganya masih memperhatikan mereka.
6. Mengapa kadang orang tua terkesan membiarkan anaknya menjadi anak punk?
Anak-anak itu kadang diam-diam keluar untuk menonton konser kadang pamitnya kerumah teman tapi ternyata malah gepunk.
7. Apa pesan nasihat anda kepada anak punk?
Pesan kami agar supaya menjadi anak yang selayaknya,baik,jangan keluyuran di jalan apalagi sampai ikut truk-truk besar itu sangat berbahaya.
8. Apa pesan nasihat anda kepada orang tua yang anaknya menjadi anak punk?



Pesan kami pada orang tua anak, agar anak diberi perhatian yang lebih, beri kasih sayang penuh, dan pendidikan seperti pada anak umumnya.



TRANSKIP WAWANCARA PETUGAS

Narasumber : Eka Yanti

Hari/Tanggal : Senin, 14 Januari 2018

Waktu : 11:30 WIB

Tempat : Ruang Tamu Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat

1. apakah anak punk itu?
Anak yang berpenampilan urak-urakan (lusuh,kumuh) yang suka berada di traficklight (lampu lalu lintas) dan acara konser.
2. menurut anda apa penyebab anak menjadi anak punk ?
Masalah-masalah yang ada pada keluarga tersebut,seperti kurangnya kasih sayang adalah akibatnya anak tidak terurus, perceraian kedua orang tua, masalah ekonomi juga bisa mempengaruhi dan masalah lingkungan yang tidak baik serta pergaulan anak yang tidak baik.
3. Apakah hak-hak anak punk sudah terpenuhi?
Sebagaimana mestinya hak anak pada umumnya harus terpenuhi begitu juga anak punk yang sebelumnya menjadi anak jalanan pasti sudah terpenuhi namun ada kendala (masalah anak) yang menjadikan anak tersebut keluar.
4. Bagaimana cara memenuhi hak terhadap anak punk?
Memberi nasehat yang baik, memberi kasih sayang agar tersentuh hatinya, agar anak menjadi patuh dan bakti pada orang tua.
5. Apakah orang tua mereka masih memperhatikan mereka?
Pada umumnya orang tua masih memperhatikan, buktinya mereka yang disni (disel) nantinya mereka akan dijemput pulang ke rumah.
6. Mengapa kadang orang tua terkesan membiarkan anaknya menjadi anak punk?
Kadang-kadang orang tua telah tidak sanggup mengurus anaknya yang susah dinasehati bisa juga orang tua sibuk kerja atau merantau keluar kota.
7. Apa pesan nasehat anda kepada anak punk?
Disni mereka diberi penyuluhan, terhadap masalah anak yang membuat anak ngepunk, agar diselesaikan dengan bimbingan orang tua atau guru di sekolah.



8. Apa pesan nasehat anda kepada orang tua yang anaknya menjadi anak punk?

Himbauan kepada orang tua agar anaknya diberi pendidikan yang layak, beri perhatian yang lebih, dan kasih sayang yang pada umumnya.



TRANSKIP WAWANCARA ANAK PUNK

Nama : MA

Status : anak punk

Tempat : RPSBM

Hari/Tanggal : 12 januari 2018

Waktu : 10:00 wib

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
MA moga desa gampil
2. Sejak kapan menjadi Punk ?
Dari 2016
3. Bagaimana dengan sekolah saudara ?
hanya lulus smp
4. Apa alasan saudara, sehingga menjadi Punk ?
Kekurangan uang
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
jalan untuk mencari jati diri
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
Saya tidak tau ,belum tau
7. Apa pekerjaan orang tua ?
Bapak sudah meninggal ,ibu jualan nasi
8. Berapa saudara anda ?
Tiga
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
3 minggu kayaknya
10. Apakah selama menjadi anak Punk pernah berurusan dengan polisi ?



Pernah ,tertangkap waktu mengamen

11. Apa saja kegiatan saudara selama menjadi anak Punk sehari-hari ?

Nongkrong , jalan-jalan ,nonton konser dan hidup dijalan

12. Sampai kapan saudara akan tetap menjadi anak Punk ?

Entah ,sampai bosan mungkin

13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap Punk ?

Tidak memandang kami sebelah mata

14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah yang di berikan oleh orang tua?


Tidak terpenuhi

15. Selama ini tinggal bersama siapa?

Teman-teman

16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda menjadi anak punk?

Tidak



TRANSKIP WAWANCARA ANAK PUNK

Nama : RM

Status : Anak Punk

Tempat : RPSBM

Haru/Tanggal : 12 januari 2018

Waktu : 10:00 wib

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
Samborejo mijen
2. Sejak kapan bergabung dengan komunitas Punk ?
Mungkin 2017
3. Bagaiman dengan sekolah saudara ?
masih SMP
4. Apa alasan saudara, sehingga menjadi anak Punk ?
Kurangnya kasih sayang sama tidak ada perhatian
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
Komunitas yang anggota-anggotanya mempunyai solidaritas tinggi
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
Baik baik saja
7. Apa pekrjaan orang tua ?
Bapak nyablon ban ibu pembantu
8. Barapa saudara anda ?
Ada dua
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
Dari kecil
10. Apakah selama menjadi anak Punk pernah berurusan dengan polisi ?
pernah
11. Apa saja kegiatan saudara selama menjadi anak Punk sehari-hari ?
Ya seperti kumpul-kumpul, ngamen, menghadiri acara konser punk
12. Sampai kapan saudara akan tetap menjadi anak Punk ?
Belum tau
13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap Punk ?harapan saya agar masyarakat tidak terlalu beranggapan negatif
14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah oleh orang tua?



Sudah tetapi tidak betah dirumah

15. Selama ini tinggal bersama siapa?

Teman

16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda menjadi punk? tidak



TRANSKIP WAWANCARA ANAK PUNK

Nama :TN

Status : Anak Punk

Tempat : Lampu merah kedungwuni

Hari/Tanggal : 3 Desember 2018

Waktu : 05:00 WIB

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
batang tulis
2. Sejak kapan bergabung dengan komunitas Punk ?
2017
3. Bagaiman dengan sekolah saudara ?
Masih SMA lalu putus sekolah
4. Apa alasan saudara, sehingga menjadi anak Punk ?
Iri ke[ada temen temen yang mempunyai apa saja
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
Mencari jati diri
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
Pas aku pergi tidak apa apa
7. Apa pekerjaan orang tua ?
Bapak tani ,ibu nang dirumah
8. Berapa saudara anda ?
2
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
2 minggu
10. Apakah selama menjadi anak Punk pernah berurusan dengan polisi ?
pernah
11. Apa saja kegiatan saudara selama menjadi Punk sehari-hari ?
Ngamen, nonton konser
12. Sampai kapan saudara akan tetap menjadi Punk ?
Sampai puas
13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap komunitas Punk ?
Kepinginya tidak dianggep sampah masyarakat
14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah oleh orang tua?
belum



15. Selama ini tinggal bersama siapa?

temen

16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda menjadi punk?tidak pamitnya

kerja



TRANSKIP WAWANCARA ANAK PUNK

Nama : BD

Status : Anak punk

Tempat : di depan rumah orang

Hari/Tanggal : 1 Januari 2019

Waktu : 22:00 wib

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
siwalan pekalongan
2. Sejak kapan menjadi Punk ?
Dari 2016
3. Bagaiman dengan sekolah saudara ?
Putus sekolah SMA
4. Apa alasan saudara, sehingga menjadi anak Punk ?
Tidak betah dirumah karna banyak aturan
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
Orang-orang yang mencari kebebasan
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
Mungkin tidak apa-apa dan belum tau
7. Apa pekerjaan orang tua ?
Bapak toko sembako dan ibu dirumah saja
8. Berapa saudara anda ?
2
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
Sejak lahir
10. Apakah selama menjadi anak Punk pernah berurusan dengan polisi ?
belum
11. Apa saja kegiatan saudara selama menjadi anak Punk sehari-hari ?
Menonton konser, nongkrong, ngamen
12. Sampai kapan saudara akan tetap menjadi anak Punk ?
Sampai bosan
13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap Punk ?
Masyarakat bisa menerima keberadaan kami



14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah oleh orang tua?
Sudah
15. Selama ini tinggal bersama siapa?
Teman senasib
16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda menjadi punk?belum



TRANSKIP WAWANCARA ANAK PUNK

Nama : NS

Status : anak Punk

Tempat : Lampu Merah Kedungwuni

Hari/Tanggal : 3 desember 2018

Waktu : 02;30

1. Siapa nama dan bersal dari mana ?
Batiombo bandar
2. Sejak kapan menjadi Punk ?
Semenjak 2017
3. Bagaiman dengan sekolah saudara ?
Lulus SMP
4. Apa alasan saudara, sehingga menjadi Punk ?
Tidak ingin membebani orang tua
5. Menurut saudara, apa yang di maksud dengan Punk ?
susah senang selalu bersama
6. Bagaimana keadaan keluarga saat ini dan apa rencana selanjutnya ?
Tidak tau dan ingin merantau
7. Apa pekerjaan orang tua ?
Bapak karyawan pabrik dan ibu sudah meninggal
8. Berapa saudara anda ?
2
9. Sudah berapa lama berada di wilayah pekalongan dan apa rencana selanjutnya ?
1 minggu
10. Apakah selama menjadi anak Punk pernah berurusan dengan polisi ?
pernah
11. Apa saja kegiatan saudara selama menjadi anak Punk sehari-hari ?
Nongkrong, ngamen, nonton konser
12. Sampai kapan saudara akan tetap menjadi anak Punk ?
sampai puas
13. Apa harapan saudara berkaitan dengan anggapan masyarakat selama ini terhadap komunitas Punk ?
Masa bodoh asal kita tidak mengganggu
14. Apakah sudah terpenuhi hak nafkah oleh orang tua?
belum



15. Selama ini tinggal bersama siapa?

Teman-teman jalanan

16. Apakah orang tua mengetahui bahwa anda menjadi anak punk? Tidak tau



TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA

Wawancara dengan informan

Nama : Nur Kholis

Hari/Tanggal : 8 februari 2019

Waktu :02:00 WIB

11. Bagaimana bapak memberikan perhatian kepada putra bapak dalam kehidupan sehari-hari? Walaupun saya sibuk bekerja, tetapi saya setidaknya selalu memperhatikan anak-anak, walaupun sekedar menanyakan kabar dan ada masalah atau tidak
12. Bagaimana cara bapak mendidik anak? Sebagai orang tua saya punya cara tersendiri mendidik anak seperti mengajarkannya hidup sederhana, belajar menghargai orang lain
13. Bagaimana bapak mengajarkan anak disiplin? Memberikan peraturan kepada anak semisal jangan menonton tv terlalu lama, jangan keseringan main dan saya selalu menuntut anak agar selalu belajar supaya besok di kehidupan mereka jauh lebih baik dari pada saya
14. Bagaimana bapak memberi tau anak bila salah? Saya hanya mengingatkan bahwa yang dilakukannya salah
15. Kendala apa yang bapak hadapi selama ini mengenai pengasuhan anak? Kalau dia diberitau, dia selalu membantah
16. Bagaiman sikap bapak ketika anak susah di atur? Sabar tetapi jika sudah keterlaluhan saya marah
17. Bagaimana pengawasan bapak terhadap anak? Masih kurang, karena saya selalu sibuk dengan pekerjaan
18. Apakah bapak tau alasan anak keluar dari rumah? Saya tidak tau mungkin dia merasa bosan dirumah
19. Apakah bapak sudah memenuhi kebutuhan anak? Sudah walaupun kadang sedikit kadang banyak
20. Apakah hak nafkah anak sudah terpenuhi? Sudah untuk kebutuhan sehari-hari kami tercukupi



TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA

Wawancara dengan informan

Nama : Supriyadi

Hari/Tanggal : 15 februari 2019

Waktu : 01:00 WIB

1. Bagaimana bapak memberikan perhatian kepada putra bapak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau soal perhatian insyaallah terpenuhi, karena istri saya hanya berada dirumah
2. Bagaimana cara bapak mendidik anak? Saya sudah sekolahkan anak dan mendidik anak dengan benar
3. Bagaimana bapak mengajari anak disiplin? Biasanya setiap pagi saya bangunin anak untuk solat dan menyiapkan keperluan sekolah agar terbiasa untuk tepat waktu
4. Bagaimana bapak memberi tau anak bila salah? Bil nank salah saya langsung peringatkan agar anak itu btahu, bahwa perbuatan itu salah
5. Kendala apa yang bapak hadapi selama ini mengenai pengasuhan anak? Kendalanya Cuma sepele, seperti setiap saya perintah itu kurang tanggap
6. Bagaiman sikap bapak ketika anak susah di atur? Saya omelin agar dia tau
7. Bagaimana pengawasan bapak terhadap anak? Mungkin masih kurang karena saya tidak tau apa yang dilakukan anak saya selama dia disekolah dan bersama teman-temannya
8. Apakah bapak tau alasan anak keluar dari rumah? Saya tidak tau
9. Apakah bapak sudah memenuhi kebutuhan anak? Sudah seperti makan pakaian dan bersekolah saya cukupi
10. Apakah hak nafkah anak sudah terpenuhi? Sudah

TRANSKIP WAWANCARA ORANG TUA

Wawancara dengan informan

Nama : samsul

Hari/Tanggal : 28 januari 2019

Waktu : 10:00 WIB

1. Bagaimana bapak memberikan perhatian kepada putra bapak dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya saya menanyakan kepada anak seperti masalah disekolahan
2. Bagaimana cara bapak mendidik anak? Setiap pagi anak saya sekolahkan setelah pulang, sorenya mengaji di TPQ dan malemnya saya perintahkan untuk belajar
3. Bagaimana bapak mengajarkan anak disiplin? Memberikan peraturan terhadap anak
4. Bagaimana bapak memberi tau anak bila salah? Biasanya kalau salah anak saya kandan
5. Kendala apa yang bapak hadapi selama ini mengenai pengasuhan anak? Kendalanya kalau diperintah itu sangat susah
6. Bagaiman sikap bapak ketika anak ibu susah di atur? Kalau sudah keterlalu bisa sampai berbuat kasar
7. Bagaimana pengawasan bapak terhadap anak? Pengawasannya susah soalnya jarang berada dirumah
8. Apakah bapak tau alasan anak keluar dari rumah? Kepingin kehidupannya bebas tidak ada aturan
9. Apakah bapak sudah memenuhi kebutuhan anak? Sudah makan dan pakaian
10. Apakah hak nafkah anak sudah terpenuhi? Sudah seperti pendidikan dan makan

DOKUMENTASI



Wawancara Informan



Wawancara Informan



Wawancara Informan



Wawancara Informan



Wawancara Informan



Wawancara Informan

RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : ISMU AZIS
NIM : 2011111053
TTL : Tangerang, 26 juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Iskandar
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Siti Imroyin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2000-2006 : SDN WINDUAJI
2. Tahun 2006-2008 : MTS S PANINGGARAN
3. Tahun 2008-2011 : MA RIBATUL MUTA'ALLIMIN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 2019
Ttd,

ISMU AZIS
NIM. 2011111053